

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara di dunia ini mempunyai hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat supaya tercipta kepastian, keteraturan dan keadilan di lingkungan masyarakat. Demikian halnya di Indonesia yang menjadikan hukum sebagai pemecahan permasalahan dalam pengambilan setiap keputusan. Hukum bertujuan memberikan jaminan terlaksananya keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang artinya hukum dijadikan sebagai penjamin terjaganya dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia serta mengatasi perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hukum adalah sekumpulan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tingkah laku dalam hidup bermasyarakat yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi dari *eksternal power*. Hukum itu ada dan berkembang di masyarakat yang berperan untuk melindungi hak-hak di dalam masyarakat jika terjadi perkara di masyarakat.

Perubahan lingkungan global seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berlangsung sangat pesat kini, sehingga menjadikan situasi persaingan jasa telekomunikasi semakin kompetitif, dan sesuai dengan prinsip perdagangan global yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas, dan tidak diskriminatif. Maka peran pemerintah dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan,

pengawasan, dan pengendalian disegala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dewasa ini memberikan begitu banyak pilihan bagi para konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini yang menjadikan tolok ukur bagi para produsen untuk meyakinkan para konsumen untuk dapat menggunakan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Seiring dengan adanya hal tersebut begitu banyak kegiatan bisnis yang dijalankan oleh para produsen guna mendapatkan keuntungan. Dengan berkembangnya perusahaan diiringi perkembangan persaingan bisnis maka diperlukan teknologi informasi yang mampu menawarkan solusi untuk dapat melakukan strategi pemasaran yang tetap, serta media periklanan yang tepat pula. Dalam realitas kehidupan saat ini banyak permasalahan yang dikarenakan ketidaksesuaian penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari dari para produsen kepada para konsumen yang tentunya adalah masyarakat.

Dalam contoh realita penawaran Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang ditawarkan oleh bank-bank melalui provider kepada para konsumen mengganggu dan tidak diharapkan oleh masyarakat. Praktisi hukum Ari Juliano Gema mengatakan semua kegiatan penawaran produk perbankan seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) melalui pesan singkat termasuk menyalahi aturan. Sebab, Bank Indonesia sudah menegaskan bahwa informasi produk perbankan harus disampaikan secara lengkap dan jelas.¹ Dalam contoh kasus lain seseorang langsung mendapatkan sms “ *perlu dana atau kredit? Proses cepat, bunga ringan tanpa agunan. Hubungi saya resmi dari bank x.* Telepon

¹ <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ddf3c39aca15/cara-bank-menawarkan-produk-salah> 11 September 2012, 19:30

atau sms semacam ini : “ *kredit tanpa agunan cepat, mudah, bunga ringan bisa sampai 100 juta, telfon di Y.* Pesan singkat semacam itu datang tidak mengenal waktu pagi, siang, ataupun malam, SMS semacam itu nyaris sepanjang waktu meresahkan bahkan bagaikan teror.² Permasalahan cara dalam menawarkan produk bank kepada konsumen telah diatur dalam PBI dengan tujuan diterbitkan untuk menjamin transparansi informasi mengenai produk bank, sebagaimana ditegaskan dalam konsideran menimbanginya. Dengan demikian, nasabah mendapat informasi yang lengkap mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan BI No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. PBI No 7/6/PBI/2005 Pasal 4 ayat (1) mengatakan Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank. Dan selain itu penawaran produk perbankan melalui SMS melanggar prinsip kenyamanan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk bebas dari gangguan psikis dari pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 15 yang mengatakan Pelaku Usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang dilarang dengan melakukan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.³

PBI No. 7/6/PBI/2005 diatur ketentuan yang mewajibkan bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon

² Dewi Indriastuti, Kompas, Perbankan, Teror SMS, Rabu 9 Maret 2011

³ <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ddf3c39aca15/cara-bank-menawarkan-produk-salah> 11 September 2011, 12:30

nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan bank, baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui bank. PBI ini mempersyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk. Selain itu, dalam PBI diatas diatur pula bahwa penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dimengerti.⁴ Bank Indonesia tidak menutup mata dengan resahnya publik akibat SMS seperti itu. dan memang ada pihak yang menggunakan SMS semacam itu untuk menawarkan kartu kredit. Mengingat hal ini juga bersentuhan dengan wilayah telekomunikasi, maka dapat disinyalir bahwa ada kemungkinan bocornya *database* konsumen pengguna layanan jasa telekomunikasi dari provider kepada pihak bank yang menyebabkan dapatnya nomor telepon secara acak dan kemudian digunakan oleh pihak bank sebagai sarana untuk memasarkan produknya dalam bentuk *broadcast message* kepada masyarakat.⁵ maka ada baiknya BI berkoordinasi dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Lalu membuat kebijakan bersama untuk menangani gangguan SMS ini dapat dihentikan.

⁴ <http://sedot-pulsa.blogspot.com/> Minggu, 29 januari 2012. 20:13

⁵ Dewi Indriastuti, Kompas, Perbankan, Teror SMS, Rabu 9 Maret 2011

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. “Apakah PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah cukup memadai dalam menanggulangi *SMS Spam*”?
2. “Apakah aturan-aturan hukum yang digunakan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dapat diimplementasikan dalam menanggulangi *SMS Spam*” ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dengan bertujuan untuk memperoleh serta menganalisis data guna mengetahui sejauh mana peranan dan koordinasi Bank Indonesia dalam membuat kebijakan dengan Badan Regulasi telekomunikasi Indonesia untuk menanggapi problematik regulasi dalam menanggulangi *SMS spam* oleh pihak Bank Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sehingga meminimalisir pembocoran data nasabah yang mengakibatkan maraknya *SMS Spam* dan berakibat mengganggu *privacy* konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif

Karya ilmiah yang berupa penelitian dan hukum ini, penulis dedikasikan untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis di Indonesia tentang regulasi dalam menanggulangi *sms spam* oleh Bank Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

2. Secara subyektif, antara lain :
 - a. Memberi kejelasan bahwa negara Indonesia memberi kewajiban untuk melindungi hak dari setiap warga negara dalam lingkup hukum bisnis di Indonesia.
 - b. Memberi kejelasan bahwa setiap Warga Negara terutama konsumen dari para *provider* berhak untuk dijamin kepentingan pribadinya. Maka pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan hukumnya.
 - c. Dengan segala kerendahan hati,peneliti brmanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum / skripsi.

E. Batasan Konsep

1. Problematik

Berdasarkan dari kata problem, yaitu masalah, sesuatu yang harus dipecahkan atau diselesaikan.

2. Regulasi

Pengaturan, kebijakan dari bidang masing-masing (bidang kajian). Dalam hal ini regulasi Bank Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

3. Bank Indonesia

Adalah Bank Sentral Republik Indonesia, atau lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.⁶

4. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia disingkat BRTI

Badan penjamin adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi baik dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.⁷

5. Kebijakan publik

Adalah kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.⁸

⁶ UU tentang Bank Indonesia, edisi 2010

⁷ Kepmenhub No. KM. 31/2003.

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik 13 September 2011, 11:30

6. *SMS Spam (short message service) /* pesan singkat Layanan pesan singkat atau Surat masa singkat (bahasa Inggris: *Short Message Service* disingkat SMS) yang bersifat *spam* atau sampah

Adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. Pada mulanya SMS dirancang sebagai bagian daripada GSM, tetapi sekarang sudah didapatkan pada jaringan bergerak lainnya termasuk jaringan UMTS.⁹

7. Pihak Bank

Adalah Pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu. Dalam berbagai pendekatan, tergantung dari sifat dari industri atau budaya, pelanggan bisa disebut sebagai klien, nasabah, pasien. Maknanya adalah pihak ketiga di luar sistem perusahaan yang karena sebab tertentu, membeli barang atau jasa perusahaan. Khusus untuk nasabah, istilah ini digunakan mewakili pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain.¹⁰

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat 13 September 2011, 11:40

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggan> 13 September 2011, 13 : 21.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang didasarkan pada pencarian data diri keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan Bank Indonesia dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam membuat kebijakan bersama untuk menanggulangi *SMS Spam* yang dilakukan oleh pihak bank dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dilakukan oleh penulis adalah:

- 1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58.
- 2) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.
- 3) UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154.

4) Peraturan BI No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4475.

5) Permen Kominfo No. 1/2009 tentang SMS Premium.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar yang berhubungan dengan meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar yang berhubungan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

d. Narasumber

Pada penelitian hukum ini, peneliti mengadakan wawancara pada salah satu narasumber perwakilan dari Bank Indonesia kantor cabang Yogyakarta untuk memberikan pendapat yang berkaitan dengan penulisan penelitian dengan Bapak Rakhmat Pratama sebagai narasumber.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan.

Secara garis besar sistematika penulisan ini terdiri dari :

1. BAB I : PENDAHULUAN

BAB I dalam penulisan hukum ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematika yang akan dilakukan dalam penulisan hukum tersebut.

2. BAB II : PEMBAHASAN

BAB II berisi tentang :

- A. Tinjauan Umum Regulasi tentang *SMS Spam* yang meliputi :
Pengertian *SMS*, pengertian *SMS Spam*, dan cara kerja *SMS* .
- B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Menurut PBI
Dalam Penegakan *SMS Spam*
- C. Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang Informasi dan
Teknologi Elektronik dan Undang-undang Telekomunikasi.

3. BAB III : PENUTUP

BAB III dalam penulisan hukum ini berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah diteliti dan ditulis berkaitan dengan judul Problematik Regulasi Bank Indonesia dan Badan Regulasi

Telekomunikasi Indonesia Dalam Menanggulangi *SMS Spam*. Selain itu juga berisi saran dari penulis mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan yang berhubungan dengan judul penulisan hukum yang diangkat.

